



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0128/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau PinangGg.III/2 Banjar Abian Tegal, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2017, Pemohon telah memberi Kuasa kepada Annah Endahwati,SH., R. Aria Riefaldy S.SH.CIL Rady Anky Juremi,SH., Pengacara, Konsultan Hukum/Advokad yang berkantor di Astana & Partnes Law Firm, yang beralamat di Jalan Pulau Pinang blok C3A, Bjr Abian Tegal Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa"

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau PinangGg.III/2 Banjar Abian Tegal, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 31 Maret 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan ijab qobul dengan Termohon secara agama Islam pada tanggal 15 April 2008 yang dicatatkan berdasar Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur No. 130/45/IV/2008;
2. Bahwa benra seelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yakni :
 - Arya Praditya Rafsanjani, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 5 September 2008;
 - Meykania Nadhira Rafsanjani, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2014;
3. Bahwa benar setelah anak kedua lahir, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi, bahkan masalah-masalah sepele. Sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada Pemohon;
4. Bahwa benar, Pemohon mengakui dengan adanya pertengkaran tersebut membuat Pemohon mencari pasangan lain secara sembunyi, dan kemudian setelah Termohon mengetahui kejadian tersebut Termohon sangat marah dan menimbulkan kecemburuan yang terus menerus, dan mengatakan hal-hal yang kasar terhadap Pemohon, kepada ibu Pemohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar Termohon disamping berkata kasar, juga suka mengungkit semua yang dilakukan oleh Pemohon termasuk masalah keuangan yang pada awal pernikahan Pemohon ymag punya penghasilan yang layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, Termohon bersikap dan berperilaku yang tidak pantas, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang semakin meruncing, dan menyebabkan Pemohon tidak lagi punya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dan Pemohon juga tidak bias mempertahankan rumah tangga yang dirasa memang sudah tidak harmonis tersebut;
7. Bahwa benar Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon tapi Termohon tidak bias merubah sikap, masih bersikap kasar dan bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menentukan sikap antara memilih Termohon dengan ibu Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa benar pada bulan November 2016, dengan pertengkaran, perselisihan dan percekocan yang tidak ada henti mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk pisah rumah sampai saat sekarang dan Pemohon memutuskan untuk memberikan talak kepada Termohon;

Demikian berbagai hal yang menyebabkan Pemohon mengajukan cerai talak dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, dan Pemohon berharap kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Faftich Faiz Rafsanjani bin Imam Mawardi) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkehendak lain, mohon untuk memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 20 April 2017, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 April 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan tanggal 04 Mei 2017, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2008 secara agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar setelah kelahiran anak kedua rumah tangga kami sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak lahir anak yang pertama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pada intinya apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai alasan perceraianya tersebut adalah benar adanya dan yang tidak benar adalah setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak Termohon berperilaku tidak pantas dan Pemohon tidak berkeinginan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri yang benar adalah sejak Pemohon mempunyai wanita idaman lain kami sama-sama tidak menginginkan hubungan suami isteri;

- Bahwa tidak benar kalau Termohon mengatakan kepada pemohon untuk menentukan sikap antara memilih Termohon atau ibu Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 bukan sejak November 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali kerumah yaitu sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon sebagai Termohon atau sebagai isteri yang akan dicerai oleh Pemohon, Termohon akan meminta nafkah Iddah dan uang Mut'ah yaitu uang Iddah sebesar Rp.30.000.000,- selama masa Iddah (3 bulan) dan uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa kedua orang anak saat sekarang tetap diasuh oleh Termohon dan oleh karenanya Termohon memohon agar anak-anak yang masih kecil Termohon yang akan mengasuh dan memeliharanya dan Pemohon sebagai ayahnya yang akan membiayainya yaitu biaya dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan replik secara tertulis yang pada intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya yakni tetap ingin menceraikan Termohon dan mengenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyanggupinya demikian pula masalah anak yang dipelihara oleh Termohon juga Pemohon tidak keberatan anak-anak tetap dipelihara oleh Termohon dan biaya ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yaitu sebagai berikut yaitu pada dasarnya Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon setuju atas kesanggupan dan pemberian Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5171032007870006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 21-10-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/45/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Keamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 2008, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. Made Enariati binti Putu Kaler, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Pinang Nomor 5, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon ;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - c. Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ada perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sendiri selingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah Pemohon selingkuh, namun saksi mendengarnya dari orang lain yang memberitahukan bahwa Pemohon selingkuh;
 - e. Bahwa Pemohon sendiri pernah mengatakan pada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
 - f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa bulan telah pisah tempat tinggal, Pemohon telah keluar dari rumahnya yaitu sekitar bulan Februari 2017;
 - g. Bahwa Pemohon sering keluar rumah dan Termohon sendiri sering menasehati Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sangat menginginkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, namun Termohon sendiri sudah tidak bisa lagi menerima perilaku Pemohon;
- II. Endang Retno Susilowati binti Fxs. Suryo Atmojo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Taman sari Nomor 99X Kuta Tuban, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga Termohon;
 - b. Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - d. Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - e. Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - f. Bahwa saksi mengetahui hal ini dari gosip-gosip tetangga dan kejadian ini sudah lama terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setahu saksi, Pemohon memang jarang ada dirumahnya dan Termohon hanya melihat Pemohon ketika saksi kerumah Pemohon dan saksi hanya satu kali saja, Pemohon sudah lama tidak pulang kerumahnya dan sejak bulan Februari 2017 Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumahnya;
- h. Bahwa ada gosip baru yang saksi dengar yaitu Pemohon sejak bulan Mei 2017 sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- i. Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk bisa bersabar dan pernah menanyakan pada Termohon apakah gosip-gasip yang pernah Termohon dengan tersebut adalah benar atau tidak, Termohon mengatakan benar dan mengakui bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita tersebut;
- j. Bahwa saksi sudah maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- k. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah mantap dengan keyakinannya masing-masing;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon melalui kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya telah menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H.Ahmad Baraas,M.Si, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1 dan P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/45/IV/2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sepele, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada Pemohon dan karena hal tersebut akhirnya Pemohon secara sembunyi mencari pasangan lain dan setelah Termohon mengetahuinya hal tersebut, Termohon marah-marah dan menimbulkan kecemburuan yang terus menerus dan mengatakan hal-hal yang kasar terhadap Pemohon, kepada ibu Pemohon dan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar kalau Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menentukan sikap antara memilih Termohon atau ibu Pemohon;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Made Enariati binti Putu Kaler dan Endang Retno Susilowati binti Fxs. Suryo Atmojo, yang telah dewasa dan disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan yang pada intinya menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak. Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan sejak bulan Mei 2017 Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut dan antara pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang. Keluarga kedua belah pihak sudah maksimal mengupayakan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Kemudian dalam kesimpulan Termohon bahwasanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon (Replik Pemohon dan Duplik Termohon) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan anatara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وحيث	بعد ينفع فيها	وجين	الحياة	حين
الزوجين	بحكم	غير	الربطه الزوجيه	وهذا

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Tentang nafkah iddah dan mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dalam jawabannya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan sanggup dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut,

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".-*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak taat pada Tergugat Rekonvensi dan selalu menyepelkan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi juga';

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan hal inipun sesuai dengan kesanggupan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi secara tertulis melalui Kuasa hukumnya, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilannya, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arya Praditya Rafsanjani, laki-laki lahir tanggal 05 September 2008 dan Meykania Nadhira Rafsanjani, perempuan lahir tanggal 18 Mei 2014, **hak pemeliharaannya (hadhanah)** berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, tidak keberatan masalah pemeliharaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih Termohonngnya kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan untuk 2 orang anak- anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai kebutuhan anak-anaknya yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ زُفُفَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ عَلَى وَ

Artinya : *"Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *"Ahkam Al Qur'an"* Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat



memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang sudah berdasar pada kebutuhan anak. Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang tersebut, dan hal inipun telah disertai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun) atau telah kawin ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada KUA tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat dan atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT) sebagai berikut;
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Arya Praditya Rafsanjani, laki-laki, lahir taggal 05 September 2008, dan Meykania Nadhira Rafsanjani, perempuan, lahir taggal 28 Mei 2014, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk memberi nafkah 2 orang anak yang bernama, Arya Praditya Rafsanjani, laki-laki, lahir taggal 05 September 2008, dan Meykania Nadhira Rafsanjani, perempuan, lahir taggal 28 Mei 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun /telah kawin);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs AF Matukhin, dan H.M.Helmy Masda,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H.M.Helmy Masda,SH., MH.

Penitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)